



SURAT KETERANGAN

Nomor: *5049* /UN 18.L1/PP/2022

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, menerangkan, bahwa **Ketua Peneliti**:

Nama : Dr. Ir. I Wayan Sudika, MS.

NIP : 196012311986021005


Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/c

telah melaksanakan penelitian judul topik Riset Insentif Riset SINas **Tahun pertama (Tahun Anggaran 2013)** yang berjudul “**Pengembangan Varietas Unggul Jagung untuk Lahan Kering dengan Umur Genjah (< 80 hari), Hasil Tinggi (> 6,00 t/ha) dan Berat Brangkas Segar Tinggi (> 300 g/tanaman)**”. Kegiatan penelitian tersebut telah dilaksanakan sejak 15 Januari sampai dengan 13 Nopember 2013. Dana yang disetujui untuk pelaksanaan penelitian ini sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah). Susunan Tim Peneliti dalam penelitian ini, yaitu Ir. I Wayan Sudika, MS (Ketua), Ir. Idris, MP. (Anggota) dan Ir. I Nyoman Soemeinaboedhy, M.Agr. (Anggota).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mataram, 28 Oktober 2022

Ketua LPPM Unram,



Muhammad Ali, S.Pt.M.Si., Ph.D.
NIP: 197207271999031002

LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN PENELITIAN
INSENTIF RISET SINas 2013

RT-2013-0636

JUDUL:

**PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL JAGUNG
UNTUK LAHAN KERING DENGAN UMUR GENJAH
(< 80 HARI), HASIL TINGGI (> 6,00 T/HA) DAN
BERAT BRANGKASAN SEGAR TINGGI
(> 300 G/TANAMAN)**

**Bidang Prioritas Iptek :
Teknologi Pangan**

**Jenis Insentif Riset:
Riset Terapan (RT)**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM
Jl. Pendidikan Nomor 37 Mataram NTB. 83125
Tlp. (0370) 638265
2 Nopember 2013**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENELITIAN**

Judul Topik Riset Insentif Riset SINas 2013:

Pengembangan Varietas Unggul Jagung untuk Lahan Kering Dengan Umur Genjah (< 80 hari), Hasil Tinggi (> 6,00 t/ha) Dan Berat Brangkasian Segar Tinggi (> 300 g/tanaman)

Bidang Prioritas Iptek : Teknologi Pangan

Jenis Insentif Riset : Riset Terapan (RT)

Lokasi Penelitian : 1. Dusun Leper, desa Gunung Malang kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.
2. Dusun Amor-Amor (Senumpeng), desa Gumantar, kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara.

Keterangan Lembaga Pelaksana/Pengelola Penelitian	
A. Lembaga Pelaksana Penelitian:	
Nama Peneliti Utama	Ir. I Wayan Sudika, MS.
Nama Lembaga/Institusi	Universitas Mataram
Unit Organisasi	Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat	Jalan Pendidikan nomor 37 Mataram, NTB
Telepon/HP/Faksimil/e-mail	(0370)638265/081917160095/- /sudikawayanms@gmail.com

Rekapitulasi Biaya:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Upah	49.500.000,-
2	Bahan habis pakai	43.490.000,-
3	Perjalanan	62.516.000,-
4	Lain-lain	24.494.000,-
	Jumlah biaya tahun 2013	180.000.000,-



Mengetahui/Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian Unram,

M. H. Amiruddin, M.Si.
NIP.: 19621231 198703 1 024

Mataram, 2 Nopember 2013
Peneliti Utama,

Ir. I Wayan Sudika, MS.
NIP.: 19601231 198602 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN
INSENTIF RISET SINAS
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 52.S/UN 18.12/PL/SINAS/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Amiruddin, M.Si**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jln. Pendidikan No.37 Mataram

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram, selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dan

1. Nama : **Ir. I Wayan Sudika, MS**
2. Nama : **Ir. Idris, MP.**
3. Nama : **Ir. I Nyoman Soemeinaboedhy, M.Agr.**
Alamat : Fakultas Pertanian Unram, jln. Majapahit No. 62 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam tim kerja yang selanjutnya dalam surat perjanjian penugasan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima belas**, bulan **Januari**, tahun **Dua ribu tiga belas**, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Insentif Riset Sinas dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
NAMA PEKERJAAN

Pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penelitian Insentif Riset **Terapan** yang berjudul : **“Pengembangan Varietas Unggul Jagung Untuk Lahan Kering Dengan Umur Genjah (80 hari), Hasil Tinggi (6.00 T/Ha) dan Berat Brangkanan Segar Tinggi (300 G/Tanaman)”**.

PASAL 2
DASAR REFERENSI KERJA

1. Pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan petunjuk-petunjuk lisan/tertulis dari pihak pertama;
2. Dasar/referensi kerja pada ayat (1) merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan satu sama lain dengan surat perjanjian penugasan ini dan merupakan lampiran perjanjian.

PASAL 3
JUMLAH DANA

Jumlah dana pelaksanaan pekerjaan penelitian insentif riset sinas terapan dengan judul seperti tersebut pada pasal 1 adalah sebesar **Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)** yang dibayarkan dari dana DIPA Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Nomor : **DIPA-042-01.1.4279222013 tanggal 5 Desember 2012.**

PASAL 4
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan oleh pihak pertama kepada pihak kedua akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin pembayaran sebagai berikut :
 - a. **Termin I** : sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x **Rp. 180.000.000,- = Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama setelah penandatanganan kontrak disertai penyerahan proposal sebanyak 5 (lima) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) oleh Pihak Kedua; yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. **Termin II** : sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar 50% x **Rp. 180.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)** yang akan dibayarkan setelah Pihak Kedua menyerahkan laporan kemajuan pertama (dokumen cetak dan elektronik) yang dituangkan dalam berita acara;
 - c. **Termin III/terakhir** : sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar 20 % x **Rp. 180.000.000,- = Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta rupiah)** yang akan dibayarkan setelah Pihak Kedua menyerahkan seluruh laporan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung sejak tanggal 15 (Lima belas) Januari Tahun 2013 dan berakhir sampai dengan tanggal 13 (tiga belas) Nopember tahun 2013.
2. Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali dalam keadaan memaksa seperti diatur dalam pasal 11 perjanjian ini, atau adanya perintah penambahan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis;
3. Apabila pelaksanaan pekerjaan ini tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka sisa dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Hak PIHAK PERTAMA :
 - 1) Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - 2) Meminta dan menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan insentif riset yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - 1) Membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan judul kegiatan yang tercantum dalam pasal 1;
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar yang tercantum dalam pasal 4;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - 1) PIHAK KEDUA Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penugasan ini;
 - 2) Mentaati teguran/ peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 7 PELAPORAN

1. Jenis Laporan
 - a. Proposal;
 - b. Laporan Kemajuan Pertama pelaksanaan kegiatan;
 - c. Laporan Kemajuan Kedua pelaksanaan kegiatan;
 - d. Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi *executive summary*;
 - e. Laporan Ringkas Hasil Litbang sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/PER/III/2007.
 - f. Laporan Penggunaan Dana (log book) keuangan; dan
 - g. Catatan Harian (log book) kegiatan.
2. Penyampaian Laporan:
 - a. Proposal, sebanyak 5 (lima) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) disertai berita acara, disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA segera setelah dinyatakan diterima untuk didanai melalui Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi;
 - b. Laporan Kemajuan Pertama sebanyak 4 (empat) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik), disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA satu minggu sebelum dilakukan monitoring internal pertama;
 - c. Laporan Kemajuan Kedua sebanyak 4 (empat) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik), disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA satu minggu sebelum dilakukan monitoring internal kedua;

- d. Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan *executive summary*, dan Laporan Ringkas Hasil Litbang sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 04/M/PER/III/2007. Surat Pernyataan Tidak Membeli Alat (dokumen cetak dan elektronik) disampaikan saat Perjanjian Penugasan berakhir yaitu tanggal **13 Nopember 2013**;
- e. Laporan Penggunaan Dana (Log book) keuangan:
 - 1) Penggunaan dana tahap I (30%) diserahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar disertai bukti penggunaan (kwitansi) bersama-sama dengan laporan kemajuan tahap I
 - 2) Penggunaan dana tahap II (50%) diserahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar disertai bukti penggunaan (kwitansi) bersama-sama dengan laporan kemajuan tahap II;
 - 3) Penggunaan Dana seluruhnya (100%) diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar disertai bukti penggunaan (kwitansi) (1 asli dan 4 foto copy) disertai bukti penggunaan (kwitansi) bersama-sama dengan menyerahkan Laporan Akhir.
- f. Catatan harian (log book) kegiatan, diserahkan bersama-sama dengan laporan kemajuan tahap I dan laporan kemajuan tahap II serta pada saat penyerahan laporan akhir masing-masing sebanyak 4 (empat) eksemplar (1 asli dan 3 fotocopy).

PASAL 8

PERALATAN DAN HASIL PELAKSANAAN

1. Tidak diperkenankan membeli peralatan atau barang modal.
2. Hasil pelaksanaan Insentif Riset Sinas wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA;
3. Status hasil memuat nama, kondisi, lokasi dan nilai.

PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah yang berada pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, Deputi Bidang Sumber Daya Iptek dan Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, yang pengelolaannya dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Perjanjian tersendiri;
2. Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan teknologi pihak lain, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

PASAL 10

METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PASAL 16
P E N U T U P

Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 4 (empat), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA

Lembaga penelitian UNRAM

Ketua,

METERAI
TEMPEL

7A638A1FB47317620

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Ir. H. Amiruddin, M.Si.

NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Team Pelaksana Penelitian,


Ketua Peneliti,



Ir. I Wayan Sudika, MS

NIP. 19601231 198602 1 005

Anggota I



Ir. Idris, MP.

Anggota II



Ir. I Nyoman Soemeinaboedhy, M.Agr